



BUPATI OGAN KOMERING ULU

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 258 /KPTS/XIV/2011

TENTANG

PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 16 OGAN KOMERING ULU

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan visi dan misi pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya bagi masyarakat dalam kecamatan-kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu dilakukan penambahan dan pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. bahwa pendirian SMA Negeri dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat dan didukung dengan telah tersedianya beberapa SMP/MTs Negeri dan Swasta, serta SMP/MTs sederajat lainnya dalam wilayah yang bersangkutan;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 16 Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);

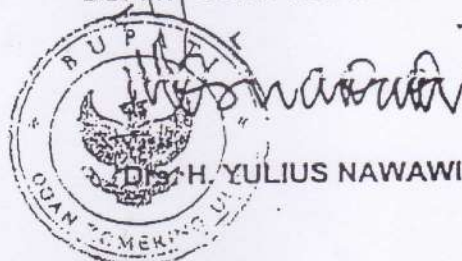
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan **Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 16 Ogan Komering Ulu**, Desa Tualang Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- KEDUA : Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri tersebut pada diktum KESATU mulai operasional pada awal tahun pelajaran 2011/2012 dan dalam pelaksanaannya harus berpedoman sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Ogan Komering Ulu;
- KEEMPAT : Biaya Operasional dan Belanja Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu dan sumber lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 6 Juli 2011.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,



Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
7. Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu di Baturaja
9. Camat Lengkiti

Kepada Yth

Bupati Ogan Komering Ulu

Cq. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Ogan Komering Ulu

di

Baturaja,

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, atas nama warga masyarakat :

1. Desa Gedung Pakuan Kec.Lengkiti
2. Desa Sukaraja Kec.Lengkiti
3. Desa Bunga Tanjung Kec.Lengkiti
4. Desa Sundan Kec.Lengkiti
5. Desa Tualang Kec.Lengkiti

Mengajukan usulan kepada bapak, untuk pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Tingkat SMA Negeri di Desa Gedung Pakuan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu, dengan alasan:

1. Karena masyarakat di lima desa tersebut setiap tahun penerimaan siswa baru (PSB), sering kali mengeluh untuk melanjutkan pendidikan anak kami yang tamat SMP ke SMA Negeri 10 OKU, atau sekolah lainnya. Mengingat jarak tempuh yang jauh serta minimnya angkutan transportasi.
2. Telah adanya sekolah pendukung di lima desa tersebut yaitu:
 - SMP Negeri 18 OKU di Desa Gedung Pakuan dengan siswa sekitar 300 orang
 - SMP Negeri 38 OKU di Desa Sundan dengan siswa sekitar 160 orang
 - Masyarakat putus sekolah yang usianya masih usia sekolah sekitar 30 orang

Mempertimbangkan hal tersebut diatas untuk itu kami atasnama masyarakat sekitar sangat mengharapkan sebagaimana usulan kami ini, demi untuk meringankan beban orang tua siswa dan kemajuan daerah kami khususnya didalam dunia pendidikan.

Sebagai bahan pertimbangan kita semua berikut kami lampirkan :

1. Surat Hibah Tanah untuk lokasi USB SMA Negeri di Desa Gedung Pakuan Kec. Lengkiti
2. Panitia Pendirian USB SMA Negeri di Desa Gedung Pakuan Kec. Lengkiti
3. Surat persetujuan dari Kepala Desa :
 - Desa Gudung Pakuan
 - Desa Sukaraja
 - Desa Tualang
 - Desa Sundan
 - Desa Bunga Tanjung
4. Surat dukungan dari Kepala Sekolah, Sekolah Pendukung:
 - SMP Negeri 18 OKU di Desa Gedung Pakuan Kec. Lengkiti
 - SMP Negeri 38 di Desa Sundan Kec. Lengkiti

Demikianlah surat permohonan ini kami sampaikan kepada Bapak.

Kami atasnama masyarakat sekitar sangat mengharapkan pada tahun Pelajaran 2011/2012 telah dapat menerima siswa baru, untuk tempat belajar sementara di SMP Negeri 18 OKU Desa Gedung Pakuan.

Atas perkenannya kami ucapkan terimakasih.

Gedung Pakuan, Desember 2010
Atas Nama Masyarakat,
Daftar terlampir:

SURAT HIBAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Soderi Tario
Jenis Kelamin : Laki - laki
Umur : 42 Tahun
Status Perkawinan : Kawin
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : DPRD OKU
Alamat : Desa Gedung Pekuon Kec.Lengkiti

Sdr. Sekretaris.

Y Arsip 12/11

Selanjutnya di sebut pihak Pertama (Yang member hibah).

Nama : Helmi Kesuma
Jenis Kelamin : Laki - laki
Umur : 38 tahun
Status Perkawinan : Kuwin
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Desa Gedung Pekuon
Alamat : Desa Gedung Pekuon Kec.Lengkiti

Selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA (PENERIMA HIBAH)

Bahwa benar PIHAK KESATU telah menghibahkan Pada PIHAK KEDUA, Sebidang tanah Pertanian berukuran 100 x 100 meter yang akan di gunakan untuk lokasi Pembangunan SMU (Sekolah Menengah Umum). Yang terletak Dusun II Desa Gedung Pekuon Kecamatan Lengkiti.-----

Selanjutnya PIHAK KEDUA telah menerima hibah tersebut dari PIHAK KESATU, yang disaksikan oleh para ahli waris pihak kesatu dan saksi saksi yang masing masing membubuhkan tanda tangan pada ahir surat hibah ini.-----

Adapun batas batas tanah sebagai berikut.

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kabupaten
Sebelah selatan berbatasan dengan Air melat
Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Enasri /Soderi
Sebelah Utara berbatasan dengan Air Pisang

Demikian surat keterangan Hibah ini di buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Helmi Kesuma



Soderi Tario

AHLI WARIS PIHAK KESATU

1. Suryani
2. Olgi reskon Ari Valda
3. Wage
4. Romidah

Saksi saksi

1. Zaplen
2. Zulkarnain
3. Basiren
4. Gunawan

PANITIA PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SMA NEGERI DI DESA GEDUNG PAKUAN
KECAMATAN KENGKITI
TAHUN 2011

Penanggungjawab : 1 Helmi Kasuma
2 Asmara
3 Tanzili
5 Herlison
6 Suherman

Penasehat : 1 Drs.Syahrial Abdullah
2. Dra. Sumayah
3 Sahilmi, SH.
4. Yopi Syahrudin
5. Soderi Tario
6. Hafazuddin, S.Pd
7. Holden

Ketua : Muslim Damiri
Wakil Ketua 1 : Darmawi
Wakil Ketua 2 : Zainal Arifin
Wakil Ketua 3 : A.Kori
Wakil Ketua 4 : Tamzil

Sekretaris 1 : Kosri Tamrin
Sekretaris 2 : Suheri

Bendahara : Sunardi

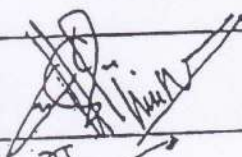
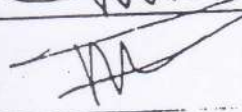
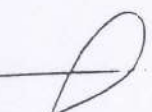
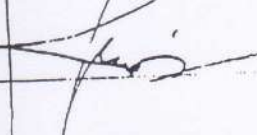
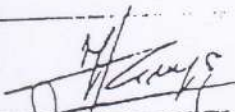
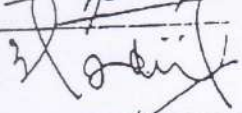
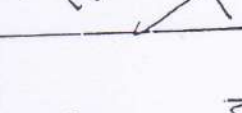
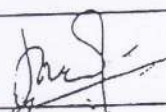
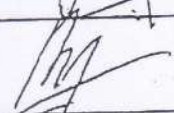
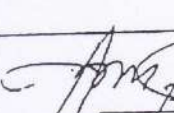
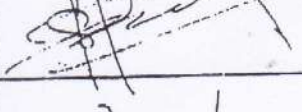
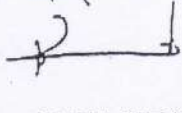
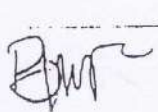
Anggota : 1 Idham Parsi
2 Edi Efendi
3 Hen
4 Sunanto
5 Sapuan

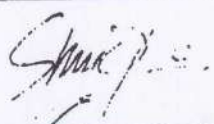
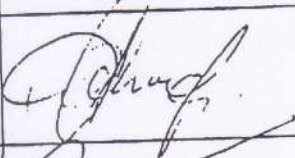
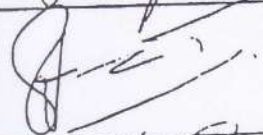
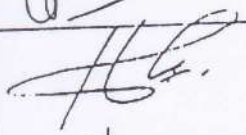
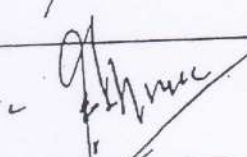
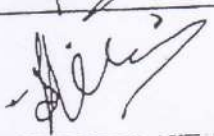
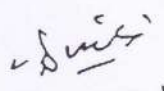
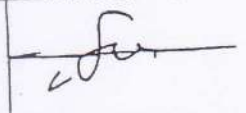
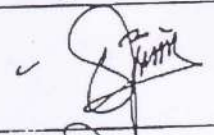
Gedung Pakuan, Desember 2010
Ketua,

MUSLIM DAMIRI

**DAFTAR DUKUNGAN KEPALA DESA DAN MASYARAKAT SEKITAR
UNTUK PENDIRIAN (USD) SMA NEGERI DI DESA GEDUNG PAKUAN
KECAMATAN LENGKITI**

N O	NAMA	PEKERJAAN	Tanda Tangan dan Cap
1	HELMY KASUMA	KADES GEDUNG PAKUAN	
2	ASMARA	KADES SUKARAJA	
3	TANZILI	KADES TUALANG	
4	HERLISON	KADES BUNGA TANJUNG	
5	SUHERMAN	KADES SUNDAN	
6	ZAPLEN	KETUA BPD DESA GEDUNG PAKUAN	
7	HENDRI	KETUA BPD DESA SUKARAJA	

23	MUSLIM DAMIRI	TOKOH MASYARAKAT GEDUNG PAKUAN	
24	SARMAWI	TOKOH MASYARAKAT GEDUNG PAKUAN	
25	DAMSIR	TOKOH MASYARAKAT GEDUNG PAKUAN	
26	DANI AL	TOKOH MASYARAKAT GEDUNG PAKUAN	
27	KOSRI TAMRIN	TOKOH MASYARAKAT GEDUNG PAKUAN	
28	SOPIAN YUNUS	TOKOH MASYARAKAT GEDUNG PAKUAN	
29	SENIN MUIS	TOKOH MASYARAKAT GEDUNG PAKUAN	
30	SAHRIL	TOKOH MASYARAKAT GEDUNG PAKUAN	
31	SARDINI	TOKOH MASYARAKAT GEDUNG PAKUAN	
32	SARKIJO	TOKOH MASYARAKAT GEDUNG PAKUAN	
33	ANSORI	TOKOH MASYARAKAT SUNDAN	
34	M.RASYID	TOKOH MASYARAKAT SUNDAN	
35	CIKNURI	TOKOH MASYARAKAT SUNDAN	
36	BAHRONI	TOKOH MASYARAKAT SUNDAN	
37	ROZALI	TOKOH MASYARAKAT SUNDAN	
38	A.KORI	TOKOH MASYARAKAT SUNDAN	
39	PARDI	TOKOH MASYARAKAT BUNGA TANJUNG	
40	TAMZIL	TOKOH MASYARAKAT BUNGA TANJUNG	
41	BASARLUDIN	TOKOH MASYARAKAT BUNGA TANJUNG	

42	SUTAK	TOKOH MASYARAKAT BUNGA TANJUNG	
43	RUSDI	TOKOH MASYARAKAT BUNGA TANJUNG	
44	SAPRI	TOKOH MASYARAKAT BUNGA TANJUNG	
45	HARTOYO	TOKOH MASYARAKAT BUNGA TANJUNG	
46	ZAINAL ARIFIN	TOKOH MASYARAKAT TUALANG	
47	ZAINUDDIN	TOKOH MASYARAKAT TUALANG	
48	SUWANDI	TOKOH MASYARAKAT TUALANG	
49	ZAKARIA	TOKOH MASYARAKAT TUALANG	
50	H.SENIN	TOKOH MASYARAKAT TUALANG	
51	KOMARUDIN	TOKOH MASYARAKAT TUALANG	
52	SUDIRMAN	TOKOH MASYARAKAT TUALANG	
53	AMIRUDIN	TOKOH MASYARAKAT TUALANG	